



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD RAMADHANI BIN (ALM) ARDIANSYAH;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padat karya Komplek Perdana Mandiri
Rt. 016 Rw. 02 Kec. Banjarmasin Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/RES.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa Akhmad Ramadhani Bin (alm) Ardiansyah ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H., dan kawan kawan dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jalan Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Mei 2023 di bawah register Nomor 21/PID/SK/2023/PN MTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Register Perkara : PDM-023/MARTA/Eku.2/05/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI bin ARDIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI bin ARDIANSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (bulan)** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki DA 4119 LA, Noka MH8BF4GA9J-188035, Nosin F4A1-ID-187908.
- Dikembalikan kepada Terdakwa AKHMAD RAMADHANI bin ARDIANSYAH (Alm);**
4. Menetapkan kepada Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI bin ARDIANSYAH (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar, Pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yaitu memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-023/MARTA/Eku.2/05/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



pada tanggal 02 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat , Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban bin Nurjani**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, , Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) melakukan balap liar dengan teman-temannya lalu Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) disrempet oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Aerox sehingga Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) terjatuh dan mengalami luka-luka. Kemudian Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) membenahi kendaraannya yang rusak, setelah itu terlihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Saksi Arini binti Mahmudi, kemudian Teman Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) yang bernama Sdr. Hanapi (DPO) berteriak "itu orangnya!". Selanjutnya Anak Korban langsung disuruh ke pinggir jalan dan Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) langsung memukuli Anak Korban bersama Sdr. Hanapi (DPO) yang mengakibatkan luka memar pada pipi sebelah kanan Saksi Korban.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/ 008/ II/ 2023/ RUMKIT tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia setelah memeriksa keadaan Anak Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat bengkak pada pipi atas dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6371020201090396 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2022, ditandatangani oleh Yusna Irawan, SE, M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarmasin dan ditandatangani oleh Norjani selaku Kepala Keluarga, diketahui identitas Anak Korban sebagai berikut:

- Nama : bin Nurjani
 - NIK : 6371021707070007
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Tempat Lahir : Banjarmasin
 - Tanggal Lahir : 17 Juli 2007 (15 tahun)
- Bahwa dari identitas Anak Korban tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban termasuk kategori Anak yang dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat , Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Sdr. Hanapi menggunakan kekerasan terhadap Saksi bin Nurjani (Saksi Korban) yang menyebabkan luka-luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, , Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) melakukan balap liar dengan teman-temannya lalu Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) disrempet oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Aerox sehingga Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) terjatuh dan mengalami luka-luka. Kemudian Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) membenahi kendaraannya yang rusak, setelah itu terlihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Saksi Arini binti Mahmudi, kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) yang bernama Sdr. Hanapi (DPO) berteriak "itu orangnya!". Selanjutnya Saksi Korban langsung disuruh kepinggir jalan dan Terdakwa Akhmad Ramadhani bin Ardiansyah (Alm) langsung memukul Saksi Korban bersama Sdr. Hanapi (DPO) yang mengakibatkan luka memar pada pipi sebelah kanan Saksi Korban;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/ 008/ II/ 2023/ RUMKIT tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia setelah memeriksa keadaan Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat bengkak pada pipi atas dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Anak Korban **bin NURJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya Jalan A.Yani Km.07 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban Bersama teman Anak Korban mau pulang ke Gambut dipertengahan jalan Anak Korban tiba-tiba ada sebuah sepeda motor memotong jalan Anak Korban berkata "Uy Bangsat" Anak Korban terkejut merasa tidak ada musuh dengan siapapun langsung memberhentikan Anak Korban dan memukul dibagian muka pipi sebelah kanan yang mengakibatkan muka Anak Korban memar tiba-tiba temannya juga memukul dari belakang dan kepala Anak Korban kemudian ada orang datang memolong Anak Korban dan menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelum memukul Anak Korban sempat melihat salah seorang namun untuk mengetahui /melihat temannya yang ikut Anak Korban tidak mengetahui karena Anak Korban menutup muka Anak Korban menggunakan kedua tangan untuk melindungi dari pemukulan orang tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bagian yang luka disebelah kiri pipi memar,kepala merasa pusing,punggung bagian belakang,dada terasa sakit,tangan kanan dan leher;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ada bersama temannya ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARINI Binti MAHMUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya Jalan A.Yani Km.07 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Bersama Anak Saksi mau pulang ke Gambut dipertengahan jalan Anak Korban tiba-tiba ada sebuah sepeda motor memotong jalan Anak Korban berkata "Uy Bangsat" Anak Korban terkejut merasa tidak ada musuh dengan siapapun langsung memberhentikan Anak Korban dan memukul dibagian muka pipi sebelah kanan yang mengakibatkan muka Anak Korban memar tiba-tiba temannya juga memukul dari belakang dan kepala Anak Korban kemudian ada orang datang memolong Anak Korban dan menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa sebelum memukul Anak Korban sempat melihat salah seorang namun untuk mengetahui /melihat temannya yang ikut Anak Korban tidak mengetahui karena Anak Korban menutup muka Anak Korban menggunakan kedua tangan untuk melindungi dari pemukulan orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu bagian yang luka disebelah kiri pipi memar,kepala merasa pusing,punggung bagian belakang,dada terasa sakit,tangan kanan dan leher;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ada bersama temannya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum et Repertum Nomor VER/ 008/ II/ 2023/ RUMKIT tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia setelah memeriksa keadaan Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat bengkok pada pipi atas dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pemukulan/pengeroyokan terhadap seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 00..30 WITA tepatnya Jl A.Yani Km.07 Kec.Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa melakukan balapan liar setelah putar balik Terdakwa diserempet oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Aerox yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki, setelah itu Terdakwa mebenahi sepeda motor lalu menyeberang mau mengambil bositif Terdakwa yang patah, tidaak berselang lama lewat sepeda motor yang mirip menyerempet Terdakwa lalu teman Terdakwaberteriak itu orangnya;
- Bahwa teman Terdakwa langsung menyetop kendaraan yang dipakai korban, dan langsung memukulnya kemudian Terdakwa dari belakang ikut memukul korban tidak lama kemudian datang orang kampung yang ada dekat tempat kejadian, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung lari kabur meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena langsung kabur;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan teman-teman dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak dendam kepada korban jika sudah keluar penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki DA 4119 LA, Noka MH8BF4GA9J-188035, Nositin F4A1-ID-187908;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang ternyata satu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya Jalan A.Yani Km.07 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada saat itu Anak Korban Bersama teman Anak Korban mau pulang ke Gambut dipertengahan jalan Anak Korban tiba-tiba ada sebuah sepeda motor memotong jalan Anak Korban berkata "Uy Bangsat" Anak Korban terkejut merasa tidak ada musuh dengan siapapun langsung memberhentikan Anak Korban dan memukul dibagian muka pipi sebelah kanan, dan Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan muka Anak Korban memar tiba-tiba temannya juga memukul dari belakang dan kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban terjadi luka bagian yang luka disebelah kiri pipi memar, kepala merasa pusing, punggung bagian belakang, dada terasa sakit, tangan kanan dan leher, seperti dalam hasil Visum et Repertum Nomor VER/ 008/ II/ 2023/ RUMKIT tanggal 14 Maret 2023, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul dibagian muka pipi sebelah kanan, dan Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan muka Anak Korban memar, seingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diformulasikan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap langsung yaitu sebagaimana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ **Setiap Orang** “;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI Bin (Alm) ARDIANSYAH**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI Bin (Alm) ARDIANSYAH** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan telah diketahui dipersidangan bahwa umur Anak Korban bernama Bin Nurjani dengan tanggal lahir 28 Februari 2008, oleh karenanya pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang artinya dalam hal ini Anak Korban masih tergolong Anak-Anak, sehingga disebut Anak Korban;

Menimbang, bahwa "**dilarang**" memiliki pengertian umum sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, dan oleh karena pengertian dilarang ini merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka pengertian dilarang disini tidak bisa lepas dari pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, dengan demikian pengertian *dilarang* memiliki kaitan dengan perbuatan yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya Jalan A.Yani Km.07 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada saat itu Anak Korban Bersama teman Anak Korban mau pulang ke Gambut dipertengahan jalan Anak Korban tiba-tiba ada sebuah sepeda motor memotong jalan Anak Korban berkata "Uy Bangsat" Anak Korban terkejut merasa tidak ada musuh dengan siapapun langsung memberhentikan Anak Korban dan memukul dibagian muka pipi sebelah kanan, dan Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan muka Anak Korban memar tiba-tiba temannya juga memukul dari belakang dan kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban terjadi luka bagian yang luka disebelah kiri pipi memar,kepala merasa pusing,punggung bagian belakang,dada terasa sakit,tangan kanan dan leher, seperti dalam hasil Visum et Repertum Nomor VER/ 008/ II/ 2023/ RUMKIT tanggal 14 Maret 2023, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;

Menimang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



dengan cara memukul dibagian muka pipi sebelah kanan, dan Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan muka Anak Korban memar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap anak**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki DA 4119 LA, Noka MH8BF4GA9J-188035, Nosin F4A1-ID-187908;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Ramadhani Bin Ardiansyah (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini ;

Mengingat, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD RAMADHANI Bin (Alm) ARDIANSYAH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki DA 4119 LA, Noka MH8BF4GA9J-188035, Nosin F4A1-ID-187908;

Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Ramadhani Bin Ardiansyah (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023**, oleh **Emna Aulia, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **Gt.Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan secara daring pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agustina Seran** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **Ganda Y. Abdhi S.H** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Masye Kumaunang, S.H.,

Emna Aulia, S.H.,M.H.,

Gt.Risna Mariana, S.H

PANITERA PENGGANTI

Agustina Seran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)